

9

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;

- c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renja Dinas Daerah yang terdiri atas:
 - 1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 - 3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 - 8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
 - 9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
 - 10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - 13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 - 15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;
 - 18. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 19. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 - 20. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah yang terdiri atas:
 - 1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - 4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renja Kapanewon yang terdiri atas:
 - 1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
 - 2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
 - 3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
 - 4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
 - 5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 - 6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
 - 7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
 - 8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
 - 9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
 - 10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
 - 11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
 - 12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
 - 13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;

14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan;
 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025